



SALINAN PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Kewarisan yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 November 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ sebagai Penggugat I

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ sebagai Penggugat II

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ sebagai

Penggugat III

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ sebagai Penggugat IV

██████████

██████████

██████████



[Redacted]
[Redacted] sebagai Penggugat V

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Penggugat VI

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Penggugat
VII

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Penggugat VIII

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Penggugat
IX

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted], Kabupaten Banyumas
sebagai Penggugat X

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



[Redacted]

sebagai Penggugat XI

[Redacted]

Penggugat XII

[Redacted]

Penggugat XIII

[Redacted]

Penggugat XIV

[Redacted]

XV

[Redacted]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Penggugat XVI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Penggugat XVII

Selanjutnya disebut, sebagai Para Penggugat ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Riswanto, S.H.. Mh. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Salak No. 1, Bancarkembar, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar di Register surat Kuasa Nomor 116/2023 tanggal 16 Januari 2023;

m e l a w a n

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waridin Akip Saputra, S.H.,S.Sos, Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Pengasinan Tanjung, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 januari 2023 yang terdaftar di Register surat Kuasa Nomor 156/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pernah hidup sepasang suami isteri Bernama alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA (meninggal dunia tanggal, 16 April 2015) dan almh. RAITI (meninggal dunia tanggal, 5 April 2015).

2. Bahwa keduanya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorangpun anak kandung, namun alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA meninggalkan harta waris asal berupa 4 (empat) bidang tanah, masing-masing :

2.1. sebidang tanah sawah terletak di depan BUKEN, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, seluas \pm 15 angga, persil 71, klas I, pada buku desa tercatat atas nama NARLEM, leter C No. 318, batas-batas :

Utara : Jalan desa;
Timur : Sanroji Wahid;
Selatan : Rasiwen;
Barat : Sungai Luing;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA I.

2.2. sebidang tanah pekarangan terletak di sebelah Barat Karsiwen, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, seluas \pm 6 angga; persil 72, klas II, pada buku desa tercatat atas nama MIREDDJA al. KADUN, leter C No. 2514, batas-batas :

Utara : Wamiarja;
Timur : Karsiwen;
Selatan : Gayatno;
Barat : Narto;



Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II.

2.3. sebidang tanah pekarangan terletak di Blok Papringan, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, seluas \pm 1 angga; persi 72, klas II, pada buku desa tercatat atas nama Miredja, leter C No. 2514, batas-batas :

Utara : Rustam;
Timur : Purnomo;
Selatan : Sungai;
Barat : Wasirah;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA III.

2.4. sebidang tanah derik seluas \pm 12 angga, terletak di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, batas-batas :

Utara : Kirwan;
Timur : Idris;
Selatan : Muksin;
Barat : Sumeja;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA IV.

3. Bahwa oleh karena alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA tidak meninggalkan seorangpun anak kandung sebagai ahli waris, maka harta-harta waris asal peninggalannya tersebut menjadi hak seluruh saudara kandungnya, namun demikian karena seluruh saudara kandungnya juga telah meninggal dunia, maka Para Para Penggugat dan Tergugat selaku anak-anak dari saudara kandungnya tersebut (kemenakan) berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak atas seluruh harta waris peninggalan alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA tersebut.

4. Bahwa atas tanah sengketa IV dalam penguasaan Para Para Penggugat, namun atas tanah sengketa I, II dan III secara tidak sah (melawan hukum) dikuasai oleh TERGUGAT sejak setelah meninggalnya alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar menyerahkan atas bidang-bidang tanah peninggalan alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA yang dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya tersebut kepada Para Para Penggugat secara baik-baik dan kekeluargaan untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam, namun tetap bergeming dan bahkan menurut informasi, Tergugat sedang memroses pembuatan sertifikat atas bidang-bidang tanah dimaksud menjadi atas namanya sehingga Para Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Banyumas.

6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam (faraid) sehingga merugikan hak-hak Para Para Penggugat selaku sama-sama ahli waris dan selaku pihak yang sama-sama berhak atas seluruh harta waris asal peninggalan alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA tersebut.

7. Bahwa melalui gugatan ini Para Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama di Banyumas agar berkenan untuk membagi harta waris asal peninggalan alm. MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA tersebut sekaligus menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2015.
3. Menetapkan ahli waris almarhum MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA dan bagiannya masing-masing.
4. Menetapkan bahwa TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, dan TANAH SENGKETA IV adalah harta waris asal peninggalan almarhum MIREJA al. KADUN bin TAWIRYA yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa I, II, dan III lantaran Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka agar dijual secara umum (lelang) dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Jika Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Para Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Para Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W11-A29/683/HK.005/III/2023. tanggal 13 Maret 2023 agar Para Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W11-A29/680/HK.005/IV/2023. tanggal 13 April 2023 yang isinya Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara sebagaimana Pasal 121 (4), 182, 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Para Penggugat telah habis dan Para Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banyumas W11-A29/683/HK.005/III/2023. tanggal 13 Maret 2023, akan tetapi sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Banyumas W11-A29/680/HK.005/IV/2023. tanggal 13 April 2023, Para Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Para Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bms;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich., S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag.,M.H. dan Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H. masing-

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Para Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nana, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota

Mustolich.,S.H.I.,M.H.

ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	620.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	765.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)